



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Bin Imam Muriadi;
Tempat lahir : Dakaino;
Umur / tanggal Lahir : 28 Tahun / 04 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ekorino, Kecamatan Wasile Selatan,
Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi
Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid.Sus/2018/PN Sos tanggal 13 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bin Imam Muradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Bin Imam Muradi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan Kurungan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna biru dengan No. Polisi: DG 5622 T;
 - 1 (satu) lembar SIM golongan C, atas nama Ahmad, alamat Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, tempat tanggal lahir Dakaino 04-04-1990, Pekerjaan wiraswasta No. SIM 2115150300110; dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Bin Imam Muradi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor polisi: DG 5622 T, atas nama Imam Muradi alamat Desa Binagara, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur, Merk Yamaha Vixon, jenis sepeda motor; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ahmad Bin Imam Muradi;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Bin Imam Muriadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sekitar Pukul 11:30 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di jalan Umum Desa Saramake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengemudikan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor yang Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas dengan Korban luka berat. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2018 sekitar Pukul 11:00 WIT, Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Yamaha Vixion warna biru dengan Nomor Polisi : DG 5622 T, dari arah Selatan (Desa Ekor) menuju kearah Utara (Desa Subaim) dengan kecepatan ± 60 (enam puluh) km/jam, selanjutnya ketika Terdakwa berada di jalan Umum Desa Saramake, Kecamatan Wasile Selatan yang merupakan daerah pemukiman warga, Terdakwa melihat Anak Korban Gibran Guamo berlari hendak menyebrang jalan dari jarak sekitar ± 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat lagi melakukan pengereman dan langsung menabrak Anak Korban sehingga Anak Korban terjatuh dan tidak dapat berdiri serta terdapat luka lecet dibagian bibir Anak Korban, selanjutnya Saksi Edi Nengkeule bersama dengan Saksi Sugiyanto Talib membawa Anak Korban ke Puskesmas Saramake untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 08 September 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Edison Salomo Pakpahan, Dokter pada Puskesmas Saramake, melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Gibran Guamo pada tanggal 09 Mei 2018 Pukul 11. 30 WIT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki - laki berumur lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan keluar darah pada gusi bagian gigi depan sebelah atas, luka memar dan bengkak pada paha kanan dan nyeri bila digerakkan, kemungkinan akibat benda tumpul; dan sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 18 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Apriyanti Muhammad, Dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Mei 2018 sekitar Pukul 18.40 WIT terhadap Anak Korban Gibran Guamo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Korban menderita bengkak pada paha kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Gibran Guamo**, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa ditabrak oleh motor;
- Bahwa pada saat itu yang Anak Korban lihat Terdakwa yang membawa motor dan menabrak Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sedang berlari menyebrang jalan;
- Bahwa posisi saat ditabrak oleh Terdakwa dimana Anak Korban terjatuh ke jalan dan kaki Anak Korban sakit;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapatnya dimana tidak keberatan dan membenarkannya;.

2. Saksi **Edi Nengkeula**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa kecelakaan lalu lintas motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak Anak Korban yang adalah cucu kandung Saksi bernama Gibran Guamo;
- Bahwa kejadian motor menabrak tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIT diatas jalan umum Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tabrakan tersebut, Saksi hanya mendengar ada bunyi tabrakan, orang sudah banyak berkerumun berteriak ada anak kena tabrak, Saksi langsung keluar dari rumah menuju jalan dan setelah sampai di lokasi tabrakan Saksi lihat Anak Korban cucu Saksi sendiri bernama Gibran Guamo, Saksi sangat sedih, masih posisi miring tapi tidak pingsan, langsung Saksi angkat dan dibantu penumpang Terdakwa, Terdakwa tukang ojek dan Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Anak Korban tersebut berjenis kelamin laki-laki dan berumur 6 (enam) tahun cucu kandung Saksi sendiri;
- Bahwa yang Saksi lihat motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah motor kopling Merk Yamaha Vixion warna biru milik Terdakwa sendiri. motor melajur dari arah selatan Desa Ekor menuju arah utara Desa Subaim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan tersebut Anak Korban diangkat oleh penumpang Terdakwa dan Saksi sendiri, langsung dibawa ke Puskesmas Saramaake kurang lebih sekitar 1 (satu) jam, diperiksa dokter Anak Korban patah tulang paha sebelah kanan, kemudian Anak Korban dirujuk ke RSUD Hasan Bosoire Ternate dan dirawat selama 5 (lima) hari;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Anak Korban mengalami patah tulang paha sebelah kanan, mulut mengeluarkan darah, luka lecet di kaki dan badan dan Anak Korban saat ini jalannya pincang;
- Bahwa benar ada penyelesaian secara kekeluargaan dimana Terdakwa dan keluarga Terdakwa telah mendatangi Anak Korban sekeluarga, ia meminta maaf dan kami memberi maaf serta dibuat surat damai dihadapan Kepala Desa Saramaake;
- Bahwa benar Terdakwa melalui orang tua kandungnya menanggung semua biaya berobat korban mulai dari Puskesmas, RSUD Ternate sampai pulang ke kampung ke Desa Saramaake kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kondisi cuaca saat kejadian cerah dan jalan raya beraspal lurus dan tidak berlobang;
- Bahwa Saksi tidak mencium bau minuman beralkohol pada Terdakwa pada saat terjadi tabrakan tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi kenal pada saat terjadi tabrakan;
- Bahwa keadaan sekitar tempat kejadian tabrakan tersebut ramai di pemukiman warga, sehingga pada saat terjadi tabrakan warga banyak yang berteriak;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban terpental kurang lebih sekitar 2 (dua) meter dari titik ia ditabrak;
- Bahwa Anak Korban bisa kembali berjalan setelah dirawat selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dimana tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

3. Saksi **Sugiyanto Talib**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diambil keterangannya sehubungan dengan kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018, sekitar

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 12:00 WIT, bertempat diatas jalan umum Desa Saramake, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa Ahli menyaksikan secara langsung tabrakan tersebut, karena pada waktu terjadinya kecelakaan Ahli berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 09.30 wit, Saksi berboncengan dengan Terdakwa dari Arah Utara menuju arah Selatan atau dari Desa Subaim menuju arah Desa Binagara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna Biru dengan nomor Polisi DG 5622 TA. Pada saat berada di Desa Saramake sekitar pukul 11.30 wit yang hendak melintasi pemukiman warga di Desa Saramake, tiba-tiba dengan seketika Saksi melihat anak kecil menabrak sepeda motor yang Saksi tumpangi, kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor langsung menghentikan kendaraan tersebut kemudian menolong Anak Korban dan membawa ke Puskesmas terdekat di Desa Saramake Kabupaten Halmahera Timur untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut;
- Bahwa kondisi Anak Korban setelah tabrakan yaitu dalam keadaan sadar serta terdapat luka pada bagian lutut dan pada saat itu Saksi mendapatkan kabar dari Terdakwa bahwa Anak Korban mengalami patah tulang pada bagian paha sebelah kanan;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa tidak terjatuh dengan posisi berada disebelah kiri jalan sedangkan posisi Anak Korban berada dibelakang motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu pasti berapa kecepatan kendaraan yang dimaksud, akan tetapi dapat saksi memperkirakan kecepatan kendaraan yang dimaksud kurang lebih 50 km/jam dan Saksi sempat mendengar suara dari Klakson sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ketika hendak melintasi tempat terjadinya kecelakaan, Terdakwa membunyikan klakson dari jarak berjarak \pm 20 meter;
- Bahwa kondisi jalan aspal hotmix, situasi jalan saat itu sepi lencer, keadaan cuaca cerah siang hari dan jarak pandang baik;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagian tubuh sebelah mana yang ditabrak oleh motor yang dikendarai oleh Terdakwa karena pada saat kejadian barulah Saksi melihat Anak Korban tergeletak di jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya dimana tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena peristiwa motor yang Terdakwa kendaraai sendiri menabrak Anak Korban seorang anak pejalan kaki bernama Gibran;
- Bahwa kejadian motor menabrak tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIT diatas jalan umum desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang berada di atas motor tersebut Terdakwa membonceng Saksi bernama Sugiyanto Talib, kami melaju dari arah selatan Desa Ekor menuju utara Desa Subaim;
- Bahwa motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Motor Merk Yamaha Vixion warna biru No. Pol: DG 5622 T;
- Bahwa pada siang hari tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIT tersebut Terdakwa dari arah selatan Desa Ekor menuju arah utara Desa Subaim mengendarai sepeda motor Yamaha vixion warna biru dengan membonceng Saksi Sugiyanto Talib melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, buru-buru ingin menjenguk kakek yang sakit di Desa Subaim. Tepat melintas di desa Saramaake, Terdakwa melihat ada pesta sehingga Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali karena khawatir takut ada yang menyebrang sebab suara musik pesta keras. Tiba-tiba dari arah timur seorang anak menabrak sebelah kiri motor mengenai pedal sebelah kiri, Terdakwa langsung mengerem dan memarkir motor, Terdakwa lihat Anak Korban terbaring di belakang motor tetap sadar, namun mengeluarkan darah dari mulutnya, Anak Korban langsung diangkat oleh saksi Sugiyanto Talib dan bersama kakek Anak Korban Saksi Edi dan dibawa ke Puskesmas Saramaake, Terdakwa diam di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa kaget, dan berusaha menghentikan motor tersebut, setelah motor berhenti Terdakwa lihat Anak Korban jatuh terbaring di belakang motor yang Terdakwa parkir, dan Terdakwa tidak tahu berbuat apa-apa, tapi Terdakwa mendapat kabar bahwa Anak Korban bernama Gibran Guamo tersebut dirujuk di RSUD Hasan Bosorie Ternate sebab Anak Korban tersebut patah tulang kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat-surat untuk mengendarai motor tersebut, Terdakwa punya SIM dan STNK atas nama Terdakwa sendiri, dan motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa juga gunakan untuk ojek dan kondisi motor juga baru, rem, klakson dan lampu dalam kondisi yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan pada saat mengendari motor tersebut Terdakwa tidak mengantuk juga tidak mabuk;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban Gibran Guamo mengalami patah tulang paha sebelah kiri, mulutnya mengeluarkan darah dan luka lecet di kaki dan tangan;
- Bahwa Terdakwa bersama orang tua mendatangi keluarga Anak Korban Saksi Gibran Guamo, untuk meminta maaf kepada Anak Korban/ keluarga dan menanggung semua biaya berobat Anak Korban yang besarnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban Gibran Guamo di hadapan kepala desa Saramaake telah membuat surat penyelesaian perkara secara kekeluargaan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum pidana atas perbuatan lalulintas atau perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, sebab dari kelalaian Terdakwa dalam berkendara mengakibatkan Anak Korban tersebut patah tulang paha kanan;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* tanggal 08 September 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Edison Salomo Pakpahan, Dokter pada Puskesmas Saramake, melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Gibran Guamo pada tanggal 09 Mei 2018 Pukul 11. 30 WIT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki - laki berumur lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan keluar darah pada gusi bagian gigi depan sebelah atas, luka memar dan bengkak pada paha kanan dan nyeri bila digerakkan, kemungkinan akibat benda tumpul; dan sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 18 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Apriyanti Muhammad, Dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Mei 2018 sekitar Pukul 18.40 WIT terhadap Anak Korban Gibran Guamo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Korban menderita bengkak pada paha kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna biru dengan No. Polisi: DG 5622 T;
- 1 (satu) lembar SIM golongan C, atas nama Ahmad, alamat Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, tempat tanggal lahir Dakaino 04-04-1990, Pekerjaan wiraswasta No. SIM 2115150300110;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor polisi: DG 5622 T, atas nama Imam Muradi alamat Desa Binagara, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Merk Yamaha Vixon, jenis sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa *visum et repertum*, setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya bersesuaian, dari persesuaian, serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian motor menabrak tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIT diatas jalan umum Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa kejadian tabrakan tersebut berawal pada siang hari tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIT tersebut Terdakwa dari arah selatan Desa Ekor menuju arah utara Desa Subaim mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna biru No. Pol: DG 5622 T warna biru dengan membonceng Saksi Sugiyanto Talib melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, buru-buru ingin menjenguk kakek yang sakit di Desa Subaim. Tepat melintas di desa Saramaake, Terdakwa melihat ada pesta sehingga Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali karena khawatir takut ada yang menyebrang sebab suara musik pesta keras. Tiba-tiba dari arah timur seorang anak menabrak sebelah kiri motor mengenai pedal sebelah kiri, Terdakwa langsung mengerem dan memarkir motor;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut Terdakwa lihat Anak Korban terbaring di belakang motor tetap sadar, namun mengeluarkan darah dari mulutnya, Anak Korban langsung diangkat oleh Saksi Sugiyanto Talib dan bersama kakek Anak Korban Saksi Edi dan dibawa ke Puskesmas Saramaake, Terdakwa diam di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memiliki surat-surat untuk mengendarai motor dimana Terdakwa memiliki kelengkapan surat-surat berupa SIM dan STNK atas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa sendiri, dan motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa juga gunakan untuk ojek dan kondisi motor juga baru, rem, klakson dan lampu dalam kondisi yang baik dan pada saat mengendari motor tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk maupun mabuk;

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 08 September 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Edison Salomo Pakpahan, Dokter pada Puskesmas Saramake, melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Gibran Guamo pada tanggal 09 Mei 2018 Pukul 11. 30 WIT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki - laki berumur lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan keluar darah pada gusi bagian gigi depan sebelah atas, luka memar dan bengkak pada paha kanan dan nyeri bila digerakkan, kemungkinan akibat benda tumpul;

dan sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 18 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Apriyanti Muhammad, Dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Mei 2018 sekitar Pukul 18.40 WIT terhadap Anak Korban Gibran Guamo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Korban menderita bengkak pada paha kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa melalui orang tua kandungnya menanggung semua biaya berobat korban mulai dari Puskesmas, RSUD Ternate sampai pulang ke kampung ke Desa Saramaake kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dimana keluarga Anak Korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa serta dibuat surat damai dihadapan Kepala Desa Saramaake;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas Dengan Korban Luka Berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” atau dalam KUHPidana dikenal dengan “Barang Siapa” dalam unsur Pasal ini, mengandung pengertian yang merujuk kepada subjek hukum yaitu perorangan, suatu kelompok, atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila pengertian dari unsur Setiap Orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan, maka telah nyata bahwa Terdakwa Ahmad Bin Imam Muriadi yang identitas lengkap sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan akibat dari perbuatannya, serta sehat jasmani dan rohani menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksudkan dalam unsur Pasal tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut diatas adalah seseorang yang membawa atau mengendarai setiap kendaraan digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIT diatas jalan umum Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Terdakwa dari arah selatan Desa Ekor menuju arah utara Desa Subaim mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna biru No. Pol: DG 5622 T warna biru dengan membonceng Saksi Sugiyanto Talib melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, buru-buru ingin menjenguk kakek yang sakit di Desa Subaim;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur diatas yaitu suatu sikap atau perbuatan yang tidak hati-hati dari seseorang kepada orang lain sehingga membuat orang lain merasa sakit atau celaka. Sedangkan luka berat menurut Pasal 90 KUHPidana diterangkan bahwa yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut bagi Korban;

Bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan yang dimaksud dengan "Karena salahnya atau karena kealpaannya atau karena kurang kehati-hatiannya", namun melihat kepada penjelasan *Memorie Van Toelichting*, bahwa dalam kealpaannya atau kesalahannya pada diri pelaku atau Terdakwa terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
2. Kekurangan pengetahuan yang diperlukan;
3. Kekurangan kebijaksanaan yang diperlukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, visum et repertum diperkuat berupa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didapati fakta bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Rabu, tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIT diatas jalan umum Desa Saramaake Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa kejadian tabrakan tersebut berawal pada siang hari tanggal 9 Mei 2018 sekitar pukul 11:30 WIT tersebut Terdakwa dari arah selatan Desa Ekor menuju arah utara Desa Subaim mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna biru No. Pol : DG 5622 T warna biru dengan membonceng Saksi Sugiyanto Talib melaju dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, dalam keadaan terburu-buru ingin menjenguk kakek yang sakit di Desa Subaim. Pada saat Terdakwa melintasi Desa Saramaake, Terdakwa melihat ada pesta sehingga Terdakwa membunyikan klakson sebanyak 3 (tiga) kali karena Terdakwa khawatir dan takut kalau tiba-tiba ada yang menyebrang jalan sebab suara musik pesta keras. Tiba-tiba dari arah timur dimana posisi Anak Korban yang hendak menyebrang tanpa kehati-hatian dari Terdakwa menyengol tubuh Anak Korban hingga terjadi ke badan jalan, dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengerem dan memarkir motornya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos



Menimbang, bahwa setelah tabrakan tersebut Terdakwa lihat Anak Korban terbaring di belakang motor dalam keadaan sadar, namun dari mulut Anak Korban ada mengeluarkan darah, kemudian Anak Korban langsung diangkat oleh Saksi Sugiyanto Talib dan bersama kakek Anak Korban Saksi Edi dan dibawa ke Puskesmas Saramaake, Terdakwa diam di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut memiliki kelengkapan surat-surat berupa SIM dan STNK atas nama Terdakwa sendiri, dan motor tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa juga gunakan untuk ojek dan kondisi motor juga baru, rem, klakson dan lampu dalam kondisi yang baik dan pada saat mengendarai motor tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk maupun mabuk;

Menimbang, bahwa akibat dari tabrakan tersebut Anak Korban mengalami luka sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 08 September 2018 dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Edison Salomo Pakpahan, Dokter pada Puskesmas Saramake, melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Gibran Guamo pada tanggal 09 Mei 2018 Pukul 11. 30 WIT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang laki - laki berumur lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet dan keluar darah pada gusi bagian gigi depan sebelah atas, luka memar dan bengkak pada paha kanan dan nyeri bila digerakkan, kemungkinan akibat benda tumpul;
dan sebagaimana *Visum Et Repertum* tanggal 18 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Apriyanti Muhammad, Dokter pada RSUD Dr. H. Chasan Boesoirie, melakukan pemeriksaan pada tanggal 09 Mei 2018 sekitar Pukul 18.40 WIT terhadap Anak Korban Gibran Guamo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Korban menderita bengkak pada paha kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa melalui orang tua kandungnya menanggung semua biaya berobat Anak Korban mulai dari Puskesmas, RSUD Ternate sampai pulang ke kampung ke Desa Saramaake kurang lebih sekitar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dimana keluarga Anak Korban telah memberikan maaf kepada Terdakwa serta dibuat surat damai dihadapan Kepala Desa Saramaake;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai ketika mengendarai sepeda motornya, dimana Terdakwa mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan 60 km/perjam di daerah yang banyak penduduk apalagi pada saat itu ada pesta seharusnya Terdakwa mengurangi kecepatannya karena suasana pada saat itu ramai dengan orang-orang yang lalu lalang menyebarangi jalan tersebut, dan ketidak hati-hatian dan kelalaian Terdakwa tersebut sehingga terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan Korban luka berat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut dapat disimpulkan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, supaya berat ringannya pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahannya, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum dan jera. Lebih daripada itu juga bertujuan untuk mendidik agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang nanti dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna biru dengan No. Polisi: DG 5622 T dan 1 (satu) lembar SIM golongan C, atas nama Ahmad, alamat Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, tempat tanggal lahir Dakaino 04-04-1990, Pekerjaan wiraswasta No. SIM 2115150300110, dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Bin Imam Muradi. Sedangkan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor Polisi : DG 5622 T, atas nama Imam Muradi alamat Desa Binagara, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Merk Yamaha Vixon, jenis sepeda motor, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ahmad Bin Imam Muradi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak Korban mengalami luka berat.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Anak Korban hingga sembuh;
- Bahwa keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa dan telah membuat surat pernyataan damai didepan Kepala Desa Saramaake;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bin Imam Muriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixon warna biru dengan No. Polisi: DG 5622 T;
 - 1 (satu) lembar SIM golongan C, atas nama Ahmad, alamat Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, tempat tanggal lahir Dakaino 04-04-1990, Pekerjaan wiraswasta No. SIM 2115150300110; Dikembalikan kepada Terdakwa Ahmad Bin Imam Muradi;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor polisi: DG 5622 T, atas nama Imam Muradi alamat Desa Binagara, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur, Merk Yamaha Vixon, jenis sepeda motor Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa Ahmad Bin Imam Muradi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 oleh Kadar Noh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Asniar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2018/PN Sos



Ferdinal, S.H., M.H.

Kadar Noh, S.H.

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.